

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Yosi Lara Jenita**

Dosen STKIP Widyaswara Indonesia, Solok Selatan, Indonesia

Email: [yosilara2022@gmail.com](mailto:yosilara2022@gmail.com)

*\*Corresponding Author: Yosi Lara Jenita*

### ABSTRACT

*The crime of narcotics abuse is a crime that is covert and increasingly widespread in scope, not only involving the general public, but also involving members of the National Police who are law enforcement officers who are the spearheads in eradicating narcotics. To answer this problem, a research with analytical descriptive specifications was carried out with a normative juridical and empirical juridical approach, with secondary data and supporting data obtained through library research and field studies with interview techniques and then analyzed quantitatively and presented in the form of descriptive analysis. Based on the results of the study, the first results were obtained in case No.414/Pid.B/2011/PN.PDG in the form of criminal liability, through a trial in court and sentenced by a judge in accordance with applicable regulations with a prison sentence of 1 (one) year 6 (six) months in prison. Meanwhile, the administrative responsibility of the defendant in case No. 414/Pid.B/2011/PN.PDG is sentenced to the postponement of UKP for 1 (one) period (1-1-2012 to 1-7-2012) and placement in a special place for 1 (one) period. 21 days outside the jurisdiction of the Padang Police in the West Sumatra Regional Police and the mutation is demotion for 1 (one) year and 6 (six) months. The second consideration of the judge in making a juridical decision, namely based on the facts that there are provisions regulated in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and based on evidence that was held in court later on the defendant had carried out laboratory testing of his urine.*

**Keywords:** *Consideration of Judges, Police, Narcotics Crime*

### ABSTRAK

Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang terselubung dan makin luas jangkauannya, tidak saja melibatkan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan anggota Polri yang merupakan aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan narkotika. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian dengan spesifikasi *Deskriptif Analitis* dengan pendekatan *Yuridis Normatif* dan *Yuridis Empiris*, dengan data sekunder dan data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara kemudian dianalisis secara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil *Pertama* pada perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG berupa pertanggungjawaban secara pidana, melalui persidangan di Pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan ketentuan berlaku dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi terdakwa dengan perkara

No.414/Pid.B/2011/PN.PDG dihukum dengan Penundaan UKP 1 (satu) periode (1-1-2012 s/d 1-7-2012) dan penempatan pada tempat khusus selama 21 hari diluar wilayah hukum Polresta Padang dilingkungan Polda Sumbar serta Mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. **Kedua** pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara yuridis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan bukti yang digelar dipersidangan kemudian terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Polri, Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun dinegara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan medis.<sup>1</sup>

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang sasaran utamanya merupakan generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dinegara ini, tanpa memandang strata sosial masyarakat.<sup>2</sup> Narkotika pada dasarnya mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika secara berlebihan, terus menerus dan dalam jangka panjang, serta menjadi kebutuhan akan berbahaya. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dibidang narkotika.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) setelah dilakukan perubahan ketiga, disebutkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dimana semua aturan-aturannya teraplikasi kedalam hukum nasional, yang merupakan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional.<sup>4</sup>

Tapi pada saat sekarang ini tak jarang anggota kepolisian terlibat dalam praktek peredaran dan penyalahgunaan barang haram (narkotika) tersebut. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka sebagai aparat yang bertugas menegakkan hukum dan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan peredaran narkotika seharusnya dapat melindungi masyarakat dari bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*, Mander Maju, Jember, 2003, hlm 17-18

<sup>2</sup> DirJend Bea Cukai, *Pengawasan Narkotika Dan Psikitropika*, Dijen bea cukai, Jakarta, 2002, hlm 100

<sup>3</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, penerbit, Alumni, Bandung, 1985, hlm 28-29

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, *Hukum Acara Pidana: Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981*, Liberty, Jakarta 2004, hlm 111

Berdasarkan isi pasal tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa Polri merupakan salah satu alat pemerintah negara di bidang penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Dalam arti sempit dapat diketahui bahwa pada perundang-undangan telah ada instansi yang berkewajiban dalam menegakkan hukum, khususnya hukum pidana yang telah dikenal adanya hakim, jaksa, dan polisi.<sup>6</sup>

Pada salah satu kasus yang baru terjadi, seorang oknum polisi yang bertugas di Polda Sumbar berinisial MU ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba Polresta Padang, disebuah rumah di Sawah Liek, Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo pada Selasa malam 14 April 2015. Serta Tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, menyelidiki oknum polisi yang diduga terlibat jaringan bandar narkoba. Berdasarkan keterangan sementara, oknum polisi itu pernah manjemput narkoba jenis sabu ke Pekan Baru sebanyak 1,5 Kg, serta 2000 butir pil ekstasi. Selain dari pada itu juga terdapat sebuah kasus anggota Polri Airud Padang berinisial AP dengan nomor perkara 96/Pid.B/2012/PN.PDG, yang terbukti memiliki narkoba jenis shabu dan di tuntutan 1 tahun penjara.

Permasalahan dapat dirumuskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang? dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG)

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, dan data primer diperoleh dari data wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tahun 2011-2014.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat 5 (lima) kasus yang peneliti peroleh dari data Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sebagai mana terlihat dalam tabel berikut:

---

<sup>6</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm 202

**Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh anggota Polri Tahun 2011-2014**

No.	Tahun	No. Perkara	Putusan
1	2013	414/Pid.B/2011	1 Tahun
2	2013	96/Pid.B/2012	1 Tahun
3	2013	213/Pid.B/2013	1 Tahun
4	2014	665/Pid.B/2013	1 Tahun
5	2014	71/Pid.B/2014	1 Tahun

Sumber: *Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Klas I A Padang*

Berdasarkan tabel diatas, yang mana semua kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja, penulis hanya meneliti 1 (satu) kasus saja, yaitu pada kasus tahun 2011, dengan nomor perkara 414/Pid.B/2011/PN.PDG, karena terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran yang bersifat internal seperti melakukan pungutan tidak sah, ikut serta merental mobil namun tidak dikembalikan terhadap pemiliknya, namun peneliti hanya membahas tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang mana penulisan identitas, khususnya nama terdakwa sengaja disamarkan sesuai perjanjian penulis dengan Kasi Propam Polresta Padang guna menjaga kerahasiaan berkas tersebut.

Barang Bukti Berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening seluruhnya seberat 0.5 (nol koma lima) gram: dirampas untuk dimusnahkan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 18 Juli 2011 N0.Reg.Perk PDM-338/PDANG/07/2011 Menyatakan terdakwa “H” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum terdakwa “H” dengan pidana 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan serta membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Pembelaan terdakwa secara tertulis: Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa menyadari kesalahannya. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa memohon keringanan hokum. Sehingga Hakim memutuskan : *pertama*, Menyatakan terdakwa H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. *Kedua*, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. *Ketiga*, menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. *Keempat*, memerintahkan agar barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan. *Kelima*, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

## Pembahasan

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 414/Pid.B/2011/PN.PDG

Pertimbangan hakim berasal dari dua suku kata yaitu timbang dan hakim. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat dan pertimbangan artinya pendapat (baik dan buruk). Sedangkan kata hakim yang berarti secara etimologis berasal dari bahasa

Arab “hakam”, hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutuskan sengketa.<sup>7</sup>

Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang berbunyi : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehubungan dengan putusan tersebut menurut ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>8</sup>

Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergalaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP berbunyi: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: 1). Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain. 2). Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya. 3). Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu. 4). Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.<sup>9</sup>

Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan keadilan, sebab tujuan utama hukum yaitu untuk mencapai keadilan. Keadilan yaitu tindakan tidak berat sebelah, dan masing-masing mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya. Bahkan ada yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya terwujudlah hukum yang konkrit atau nyata.<sup>10</sup> Hakikat hukum sendiri adalah membawa yang adil dalam masyarakat hukum harus mengadakan peraturan yang adil dalam masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian pertimbangan hakim secara yuridis dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana narkoba dengan nomor perkara 414/Pid.B/2011 diantaranya: a). Berdasarkan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak termasuk orang-orang yang diberi hak oleh ketentuan undang-undang atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta terdakwa secara garis besar telah tanpa hak melawan hukum penyalah gun narkoba

---

<sup>7</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Koordinasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 66

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 133-134

<sup>9</sup> Citra Persada, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, Skripsi, padang, 2005, hlm 50

<sup>10</sup> Hans Kelsen dan M.Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 1-2

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 12-13

Golongan I bagi diri sendiri. b). Pertimbangan hakim berdasarkan unsur tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa, dan oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus dijatuhi pidana. c). Bahwa dalam hal penggunaan Narkoba tersebut terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan ditandatangani oleh dokter ditemui tanda-tanda positif ganja dan positif shabu.<sup>12</sup>

Sedangkan secara non yuridis dapat dilihat bahwa: a). Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana luar biasa yang disamping sangat merugikan diri sendiri, merugikan penerus bangsa, juga tidak sesuai dengan program pemerintah yang saat ini sedang bekerja keras bersama Polri dan BNN memberantas narkoba. b). Narkoba juga berdampak terhadap psikologi seseorang dan dapat dengan mudah merusak jiwa pemakainya apalagi terdakwa seorang anggota Polri yang mengetahui dengan pasti tentang hal tindak pidana narkoba dan seharusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana perlu juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa: 1). Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. 2). Terdakwa adalah seorang polisi yang seharusnya merupakan ujung tombak dalam pemberantasan narkoba, namun yang terjadi sebaliknya. 3). Terdakwa merasa tidak bersalah dengan perbuatannya. Hal-hal yang meringankan: 1). Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan istri. 2). Terdakwa belum pernah dihukum.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perkara Nomor 414/Pid.B/2011/PN.PDG**

Sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, sanksi pidana menjadi alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman yang berbahaya. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang telah diputuskan bersalah oleh hakim haruslah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, tidak terkecuali oleh anggota Polri, bahkan anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan sanksi pidana dan sanksi administrasi (internal).<sup>14</sup>

Dalam perkara nomor:414/Pid.B/PN.PDG atas nama terdakwa H mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan putusan hakim sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”. 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) penjara. 3) Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hlm 17

<sup>13</sup> Media Informasi dan Komunikasi BNN, *Dunia Menyatakan perang Melawan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2005, hlm

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 177-178

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5) Memerintahkan agar barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena terdakwa tidak menyatakan banding dan terdakwa menerima putusan Hakim sepenuhnya. Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kasus ini dilakukan dengan acara biasa dan semua prosedur pemeriksaan persis sana dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan pendapat yang sama dari para nara sumber Bapak Syafrizal SH.MH ( Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang).

Setelah penulis menganalisis kasus, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap kasus tindak pidana narkotika yang terdakwa H, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebenarnya, sebab tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan mengingat profesi terdakwa adalah seorang anggota Polri yang seharusnya merupakan ujung tombak dalam penyalahgunaan narkotika. Seharusnya jaksa penuntut umum meberikan tuntutan yang lebih berat, agar dapat nantinya dijadikan suatu contoh atau cerminan dan efek jera bagi oknum yang akan melakukan tindak pidana narkotika nantinya.

Berdasarkan uraian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara substansial tidak ada permasalahan yang dihadapi selama pemeriksaan dalam peradilan dan dalam penjatuhan pidana oleh Hakim kepada terdakwa seorang anggota Polri, baik kendala yuridis maupun non yuridis. Karena setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 status Polri bukanlah Militer lagi tetapi sudah menjadi pegawai negeri (sipil), jadi semua ketentuan yang dilakukan bagi masyarakat umum juga berlaku bagi anggota Polri, oleh karena itu penulis dapat menginformasikan bahwa jika anggota Polri melakukan tindak pidana Narkotika proses pemeriksaannya tidaklah berbeda dengan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Akan tetapi penulis menaruh harapan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi tidak melindungi para pengedar dan penyalahgunaan atau pemakai Narkotika baik masyarakat sipil maupun anggota Polri sekalipun dan Jaksa Penuntut Umum seharusnya memberikan tuntutan yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang baik terdakwanya masyarakat sipil apalagi seorang anggota Polri yang merupakan seorang penegak hukum dan begitu juga terhadap putusan hakim agar memberikan putusan yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sebab putusan Hakim akan dijadikan sebagai suatu contoh dan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika nantinya.

### **C. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Administrasi (Internal)**

Pertanggungjawaban internal adalah pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.<sup>15</sup> Berikut adalah pertanggungjawaban internal anggota Polri terhadap instansinya yang terbukti

---

<sup>15</sup> Choerul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahanmu Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 99

melakukan tindak pidana narkoba yang penulis dapat dari penelitian di Polresta Padang, diantaranya

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum baik ringan maupun berat selain berlakunya pertanggungjawaban pidana juga berlaku pertanggungjawaban internalnya. Jika anggota polri terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan anggota polri tersebut akan diperiksa oleh divisi Propam menyangkut pelanggaran yang dilakukan, apabila anggota polri tersebut diputus oleh hakim dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun penjara maka anggota polri tersebut bisa diajukan untuk di pecat atau di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH tersebut dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap: 1) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Selain dari pada itu Ankuam atau atasan yang berhak menghukum mempunyai pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba. Pertimbangan ankuam dalam memberikan sanksi terhadap anggotanya didasarkan kepada perbuatan anggotanya tersebut apakah sudah berulang-ulang perbuatan itu dilakukan, apakah perbuatan itu spontan dilakukan, namun khusus untuk tindak pidana narkoba anggota polri di Polresta padang tidak ada dengan status korban karena anggota Polri adalah aparat negara yang sudah dilatih, dididik, dan sudah tahu bahwa segala hal yang berhubungan dengan Narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dari itu anggota Polri di Polresta padang yang melakukan tindak pidana narkoba ancaman hukuman dari ankuamnya berat.

Untuk status anggota Polri yang telah diputuskan bersalah oleh hakim selama menjalani hukuman maka anggota Polri tersebut masih dengan status anggota Polri, namun sesuai peraturan yang berlaku di Polri ada beberapa haknya di cabut, seperti tidak mendapatkan tunjangan kinaerja, sementara untuk gaji atau penghasilan anggota Polri tersebut hanya menerima sebanyak 75%, dan setelah masa hukuman pidana anggota Polri tersebut selesai, Propam akan memeriksa kembali dan mengajukan sidang kode etik sampai menunggu keputusan sidang kode etik apakah anggota Polri tersebut di pecat atau tidak. Jika anggota Polri tersebut dipecat maka setelah keluar surat pemecatannya berhentilah dia menjadi anggota Polri.

Dalam kasus terdakwa H mempetanggungjawabkan tindak pidananya dengan sanksi berupa: Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan nomor: PUT-KKEP/02/V/2015/KKEP sebagai berikut: Dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi memutuskan :Nama dengan inisial H pangkat Ipda/70040011 jabatan PAMA SATSABHARA kesatuan Polresta Padang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri Menjatuhkan sanksi sebagai berikut: 1) Sanksi bersifat bukan administrasi berupa perilaku terduga. 2) pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 3) Sanksi bersifat administrasi berupa: (a) Dipindahkan

ke fungsi berbeda bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 1 September 2013. (b) Dipindah tugaskan dari wilayah berbeda diluar wilayah hukum Polresta Padang dilingkungan Polda sumbar.

Berdasarkan Surat Keputusan Disiplin Hukuman yang ke 2 (dua) menetapkan : Penundaan UKP 1 (satu) periode 1-1-2012 s/d 1-7-2012, Penempatan pada tempat khusus selama 21 hari Penundaan UKP 1 (satu) periode (1-1-2012 s/d 1-7-2012) dan penempatan pada tempat khusus selama 21 hari serta dipindah tugaskan dari wilayah berbeda diluar wilayah hukum Polresta Padang dilingkungan Polda Sumbar, serta mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 1 september 2013.

Perlu diketahui, ankum dalam menjatuhkan hukuman administrasi terhadap terdakwa H juga berdasarkan Analisa Fakta dan Yuridis, yaitu sebagai berikut: berdasarkan fakta yang terdapat dalam berkas perkara atau DP3D Nomor: DP3D/08/111/2013/Propam tanggal 28 Maret 2013 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, bahwa terperiksa Ipda H terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan surat keputusan hukuman disiplin masing-masing: 1) Surat keputusan Hukuman Disiplin No.Pol : Skep/14/11/2009/tabs tanggal 3 Februari 2009. 2) Surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/142/XII/2010/Resta tanggal 29 Desember 2010. 3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/35/V/2011/Resta tanggal 18 Mei 2011. 4) Keputusan surat Hukuman Disiplin Nomor: Kep/42/IX/2012/Resta tanggal 18 September 2012.

**Kedua**, bahwa terperiksa IPDA H telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 414/Pid.B/2012.PN.PDG adalah benar tentang putusan hukuman pidana terhadap terperiksa dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2011 di jalan Abdul Muis Kel. Jati Padang Timur Kota Padang dan barang bukti yang mana pada saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

**Ketiga**, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:414/Pid.B/2011/PN.PDG tanggal 24 Agustus 2011 terhadap terdakwa H telah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Dianalisa secara yuridis Bahwa dari fakta-fakta dan analisa fakta serta berkas perkara terperiksa Ipda H sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut: **Pertama**, bahwa Ipda H telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin bagi Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dinyatakan tidak layak lagi menjalani profesi kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri” Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keputusan hukuman disiplin (SKHD) yang dikeluarkan oleh Ankum terduga pelanggar lebih dari 3 (tiga) kali yakni: 1) Surat keputusan Hukuman Disiplin No. Pol: Skep/14/11/2009/tabs tanggal 3 Februari 2009. 2) Surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/142/XII/2010/Resta tanggal 29 Desember 2010. 3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/35/V/2011/Resta tanggal 18 Mei 2011. 4) Keputusan surat Hukuman Disiplin Nomor: Kep/42/IX/2012/Resta tanggal 18 September 2012.

**Kedua**, Selanjutnya terduga pelanggar Ipda H juga dapat dikenakan Pasal 12 Peraturan P merintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Polri yang

berbunyi” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketepatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Anjum (pejabat yang berwenang) tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” hal ini dikarenakan terduga pelanggar Ipa H telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada bulan Maret 2011, dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor;414/Pid.B/2011/PN.PDG tanggal 24 Agustus 2011 terhadap terdakwa H telah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

**Ketiga**, Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat formil dan syarat materil berkas perkara diperiksa Ipa H maka terhadap berkas perkara diperiksa/terduga pelanggar dapat diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.

## KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anggota yang melakukan tindak pidana narkoba dengan No.414/Pid.B/2011?PN.PDG adalah berupa pertanggungjawaban secara pidana yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melalui persidangan di Pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Anggota Polri yang terbukti bersalah oleh pengadilan juga mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban secara internal dari anjum berupa pemeriksaan oleh divisi propam menyangkut tindak pidana yang dilakukan, dan jika tuntutan pidana dari pengadilan minimal 4 Tahun maka anggota Polri tersebut siap dilakukan pengajuan pemecatan melalui sidang kode etik. Selama anggota Polri menjalani hukumannya status kenaggotaannya tetap sebagai anggota Polri dan setelah masa menjalani hukuman telah habis maka pihak anjum akan melakukan pemeriksaan kembali tentang keputusan akhir menyangkut status keanggotaan Polri tersebut berdasarkan pertimbangan dari tindak pidana yang telah dilakukannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan secara yuridis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan bukti yang ada atau yang digelar dipersidangan. Pertimbangan hakim berdasarkan unsur tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa, dan oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembeda dan pemaaf maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Bahwa dalam hal penggunaan Narkoba tersebut terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinya, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan ditandatangani oleh dokter ditemui tanda-tanda positif ganja dan positif sabu.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983

- Bambang Purnomo, *Hukum Acara Pidana: Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981*, Liberty, Jakarta 2004
- Choerul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahanmu Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Citra Persada, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Padang, 2005
- DirJend Bea Cukai, *Pengawasan Narkotika Dan Psikotropika*, Dijen bea cukai, Jakarta, 2002
- Farouk, Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Fitriyani Nasution, *Peranan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Padang 2007
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Koordinasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hans Kelsen dan M.Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mander Maju, Jember, 2003.
- I Gusti Bagus Sutriana, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta, 1986.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Dalam Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta 2005.
- Media Informasi dan Komunikasi BNN, *Dunia Menyatakan perang Melawan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Murti Akto. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, penerbit, Alumni, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Sodarto, *Kapita Selekta Hukum Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta, 1986

W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.